

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI – PEMILU TAHUN 2023

2023

Kpt 6.b/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2022; Permen PAN No. 25 Tahun 2020; Permen PAN No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314//ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Berita Acara KPU Kab.PPU No.03/PK.01-BA/6409/2023; Nota Dinas KPU PPU No. 04/ORT.07-ND/6409/2023.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2023
- Lamp.: 5 hlm.